

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Produsen Atau Pelaku Usaha

Pelaku usaha dapat diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan suatu produk baik dalam bentuk mentah ataupun dalam bentuk siap pakai. Dalam hal ini termasuk juga orang/badan pembuat, grosir, pengecer profesional, leveransir yang ikut serta mengadakan dan menyediakan barang hingga sampai ke tangan konsumen.

Namun pelaku usaha juga dapat diartikan sebagai orang/badan yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Artinya setiap bentuk ataupun cara yang dilakukan oleh pelaku usaha agar produknya diketahui oleh konsumen merupakan peran oleh pelaku usaha. Para pelaku usaha adalah mereka : pabrik (pembuat), distributor, eksportir atau importer, dan pengecer baik yang berbentuk badan hukum ataupun non hukum.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang termasuk dalam pelaku usaha adalah, perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain.¹

Berdasarkan *Directive*, pengertian pelaku usaha meliputi²:

¹ Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Sinar Grafika, Hal 41

- 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
- 3) Siapa saja, yang membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

B. Tinjauan Umum Konsumen

Konsumen dalam bahasa Inggris berasal dari kata *consumer*, dan dari bahasa Belanda adalah *consument*. Secara harfiah pengertian konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa dari produsen yang menghasilkan barang atau jasa.

Secara Yuridis pengertian konsumen dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa : “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Konsumen dalam hal ini terbagi dua jenis yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen antara adalah setiap orang yang memanfaatkan suatu produk

sebagai bagian dari proses produksi atas suatu produk lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan produsen akhir adalah pengguna akhir dari suatu produk.

C. Tinjauan Umum Hak Dan Kewajiban Produsen/Pelaku Usaha

Produsen atau pelaku usaha yang memasarkan produk yang akan di perjual belikan juga memiliki kewajiban untuk memastikan produk yang akan di pasarkan terjamin akan kualitas dan keamanan produk. Terlebih di zaman yang modern seperti saat ini, tren untuk mengiklankan suatu produk oleh pelaku usaha haruslah kreatif dengan memanfaatkan media dan ekonomi kreatif agar persaingan para pelaku usaha suatu produk dapat di terima oleh masyarakat yang menjadi sasaran konsumsi dari suatu produk yang di pasarkan. Berikut beberapa Hak dan kewajiban yang harus dilakukan produsen atau pelaku usaha:

1. Hak Produsen/Pelaku Usaha

Hak sebagai nilai dasar dalam memenuhi kewenangan untuk dapat berbuat sesuatu, tentunya hak bagi pelaku usaha telah di bentuk dalam regulasi berbentuk undang-undang, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Hak Pelaku Usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Produsen/Pelaku Usaha

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

D. Tinjauan Umum Hak Dan Kewajiban Konsumen

Konsumen sebagai orang yang mengkonsumsi suatu produk yang tujuannya untuk dinikmati dan di konsumsi tentu juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi. Arus transaksi barang yang mengalir bervariasi dan konsumen memiliki kebebasan untuk memilih setiap jenis barang yang diinginkan sesuai dengan jenis dan kualitas dari barang yang akan dikonsumsi. Namun kebebasan konsumen untuk memilih barang yang akan di konsumsi tersebut bisa menjadi

objek aktivitas bisnis oleh setiap pelaku usaha ataupun pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai macam cara melalui promosi, penerapan perjanjian dan juga cara melakukan penjualan. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lahir untuk menjamin setiap hak dan kewajiban konsumen, beberapa hak dan kewajiban konsumen tersebut sebagai berikut:

1. Hak Konsumen

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak Konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

E. Tinjauan Umum Rokok

Rokok adalah salah satu produk berbahan tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.³ Selain itu juga kandungan dalam sebatang rokok juga terdapat banyak sekali zat yang dapat membahayakan kesehatan seperti seperti *sianida*, *benzene*, *cadmium*, *metanol*, *asetilena*, *amonia*, *formaldehida*, *hidrogen sianida*, *arsenik*, dan *karbon monoksida* dan masih banyak lagi zat dalam rokok yang mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker.

Ada tiga jenis produk rokok di Indonesia yaitu yaitu rokok putih dan rokok kretek, selain itu juga ada cerutu, berikut penjelasannya: ⁴

1. Rokok kretek yakni rokok yang memiliki ciri khas adanya campuran cengkeh pada tembakau rajangan yang menghasilkan bunyi kretek-kretek ketika dihisap, didasarkan dengan cara pembuatannya rokok kretek dapat dibedakan menjadi sigaret kretek tangan (SKT) yaitu rokok yang dibuat menggunakan tangan, di sigaret kretek mesin (SKM).

³Lihat Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

⁴ Dani Ali Kusuma, Sudarminto S. Yuwono, Siti Narsito Wulan, 2004, "Studi Kadar Nikotin dan Tar Sembilan Merk Rokok Kretek Filter yang Beredar di Wilayah Kabupaten Nganjuk", *Jurnal Teknologi Pertanian*, , Vol 5, No 3, hlm. 152

2. Rokok putih, adalah rokok dengan atau tanpa filter menggunakan tembakau virginia iris atau tembakau lainnya tanpa menggunakan cengkeh, digulung dengan kertas sigaret dan boleh menggunakan bahan tambahan kecuali yang tidak diijinkan berdasarkan ketentuan pemerintah RI.
3. Cerutu, adalah produk dari tembakau berbentuk rokok dibalut dengan lembaran daun tembakau dan bagian isinya campuran serpihan tembakau dan penambahan bahan lainnya.

Selain itu rokok juga mengandung beberapa bahan kimia yang dapat mengganggu kesehatan, berikut beberapa bahan yang terkandung di dalam rokok⁵ :

- 1) Nikotin, efek yang di timbulkan dari nikotin membuat perokok merasa rileks dan menjadi kecanduan. Nikotin berasal dari daun tembakau ;
- 2) Tar, yang terdiri dari lebih dari 4000 bahan kimia di mana 60 di antaranya penyebab penyakit kanker ;
- 3) Sianida, senyawa kimia yang memiliki kandungan cyano
- 4) Benzene atau bensol, senyawa yang mudah terbakar dan tidak berwarna ;
- 5) Cadmium, logam yang sangat beracun dan radioaktif ;
- 6) Metanol (alkohol kayu) ;

⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok> diunduh pada hari Rabu, 07Februari 2018, Pukul 14.48 WIB

- 7) Astelina, senyawa kimia tak jenuh yang mengandung hidrokarbon alkuna yang paling sederhana ;
- 8) Amonia, sangat beracun dalam kombinasi dengan unsur-unsur tertentu ;
- 9) Fotmaldehida, cairan beracun untuk mengawetkan mayat ;
- 10) Hidrogen sianida, racun yang digunakan sebagai fumigan untuk membunuh semut ;
- 11) Arsenik, bahan yang juga terdapat dalam racun tikus ;
- 12) Karbon monoksida, bahan kimia beracun dan biasanya ditemukan dalam asap buangan kendaraan bermotor.

F. Tinjauan Umum Kemasan Produk

Pembuatan suatu produk yang tepat bagi konsumen perlu didukung dengan adanya informasi dan edukasi terhadap produk yang akan di beli dan dikonsumsi sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi konsumen ketika menikmati suatu produk. Tampilan produk dari suatu kemasan sangat berpengaruh dalam menarik konsumen untuk membeli suatu barang.

Kemasan (*packaging*) sebagai salah satu ujung tombak pemasaran bukan sekedar bungkus, tetapi bagian dari *consumer touching point* yang bertujuan mengkomunikasikan *positioning* dan diferensiasi produk serta mampu menciptakan *impulse buying*. Pada masa sekarang kemasan merupakan bagian

penting dari suatu produk, desain kemasan yang baik dapat menciptakan nilai kenyamanan konsumen dan nilai promosi produsen.

Suatu produk yang di pasarkan dan di peruntukan untuk di konsumsi baik di minum ataupun di makan oleh manusia tentunya harus memiliki kemasan yang baik. Kemasan dapat dikatakan baik ketika kemasan tersebut mampu menjaga produk agar tidak cepat rusak dan kemasan tersebut tidak boleh mengandung zat yang dapat membahayakan kesehatan calon penggunanya.

Berikut kegunaan kemasasan dari suatu produk :

- 1) Menggambarkan perhatian pada sebuah merk
- 2) Memisahkan merk dari kumpulan produk yang kompetitif pada *point* pembelian
- 3) Menyesuaikan harga/nilai bagi konsumen
- 4) Menandakan/mengartikan berbagai fitur dan keuntungan merk
- 5) Memotivasi pilihan merk konsumen.⁶

Selain kemasan produk yang baik, label dan penjelasan isi dari produk tersebut juga haruslah dicantumkan dalam kemasan tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan haruslah mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Nama produk ;

⁶ Rudika Harminingtyas, 2013, "Analisis Fungsi Kemasan Produk Melalui Model View dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Rokok Kretek Merek Dji Sam Soe di Kota Semarang", *Jurnal STIE Semarang*, Vol 5, No.2, Hlm.6.

- 2) Daftar bahan yang digunakan ;
- 3) Berat bersih atau isi bersih ;
- 4) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia ;
- 5) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.⁷

G. Tinjauan Umum Hukum Kesehatan

Berbicara mengenai hukum kesehatan artinya juga berbicara mengenai pelayanan kesehatan (*health care*), pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.⁸ Oleh karena itu rokok sebagai produk yang dapat mengancam kesehatan bagi penggunanya memiliki hubungan langsung dengan hukum kesehatan dan upaya pencegahannya.

Tujuan hukum kesehatan tidak akan banyak menyimpang dengan tujuan hukum pada umumnya yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Hal ini dilihat dari bidang kesehatan sendiri yang mencakup aspek sosial dan kemasyarakatan dimana banyak kepentingan harus dapat diakomodir dengan baik.⁹

⁷ Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

⁸ Moh.Hatta, 2013, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik*, Yogyakarta:Liberty, hlm. 119

⁹ Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta:Pustaka Book Publisher, hlm.242.

Rokok sebagai produk yang terbuat dari tanaman tembakau memiliki cita rasa khas yang membuat penikmat produk ini menjadi candu dengan kandungan yang terdapat di dalamnya, namun di sisi lain tembakau memiliki racun yang membahayakan bagi kesehatan penggunanya. Dalam hukum kesehatan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit begitupun dengan pengamanan zat adiktif.¹⁰

Menurut Asyhadie, dalam hukum kesehatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan tiga aspek yaitu Pembinaan, Pengawasan dan Penyidikan.

1) Pembinaan

Pembinaan dapat dilaksanakan dengan : (a) komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat; (b) pendayagunaan tenaga kesehatan; dan (c) pembiayaan.

2) Pengawasan

Kementrian kesehatan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, Kementrian kesehatan dapat mendelegasikan kepada lembaga pemerintah non kementrian, kepala dinas di provinsi, dan kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.¹¹

¹⁰ Lihat Pasal 48 huruf c, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹¹Zulham, S.Hi., M.Hum. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana. Hal 162

3) Penyidikan

Selain penyidik kepolisian, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga memiliki wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.¹²

H. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Defenisi Perlindungan Hukum

Hukum di kenal dalam beberapa bahasa, *Recht* dalam bahasa Jerman, *Diritto* dalam bahasa Italia, dan *Droit* dalam bahasa Perancis. Hukum diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur tata perilaku setiap manusia dalam kehidupan, dan menjadi paksaan untuk di patuhi.¹³ Dalam literatur hukum Belanda hukum disebut “*objectief recht*”, karena hukum bersifat objektif dan mengikat setiap orang. Kata “recht” dalam bahasa Belanda di bagi menjadi dua, yaitu “*objectief recht*” yang artinya hukum dan “*subjectief recht*” yang artinya hak dan kewajiban.¹⁴

Hukum di Indonesia berasal dari Bahasa Arab *qonun* atau *hukm* atau *ahkam* yang berarti “hukum”. Secara etimologis, istilah “hukum”(Indonesia) di sebut *recht*(Belanda dan Jerman) disebut *law* (Inggris) disebut *droit*(Perancis).

¹² Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

¹³ Bayubroto, R. Jati, 2009, Thesis, “Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup”, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Diunduh dari <http://e-journal.uajy.ac.id/7862/> 03 April 2018 pukul 15:11 WIB) Hlm

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta,

Istilah *recht* sendiri berasal dari bahasa Latin *rectum* berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. *Rectum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti perintah raja. Istilah-istilah diatas dalam bahasa Inggris menjadi *right* (hak atau adil) juga berarti hukum.¹⁵ Jika diartikan lebih luas maka hukum adalah segala tatanan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari diatur dan ditata sedemikian rupa agar setiap lini kehidupan menjadi adil dan teratur.

Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan setiap orang dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya:berusaha mencari keseimbangan antara pemberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.¹⁶ Maka dalam hal, hukum lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang dapat di paksakan pelaksanaannya dengan sanksi.

Philipus M. Hadjon mengartikan Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan terhadap harkat dan mertabat manusia serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap subjek hukum didasarkan pada ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁷ Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan

¹⁵ Umar Said Sugiarto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika:Jakarta, hlm.6

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.*, hlm. 41.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu:Surabaya, hlm.1-2

setiap manusia. Fungsi hukum sebagai instrumen yang dapat mengatur dan memberikan perlindungan, bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang harmonis, seimbang, damai dan adil. Dalam menjalankan roda pemerintahan pada suatu negara, terdapat tiga macam perbuatan pemerintahan, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*), penerbitan ketetapan (*beshikking*), dan keperdataan (*meteriele daad*).¹⁸

Terdapat dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu:¹⁹

- a. Perlindungan Hukum Preventif, dalam hal ini subjek hukum memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau pandangannya terhadap suatu perbuatan hukum yang dikeluarkan pemerintah menjadi definitif. Hal demikian bertujuan agar meminimalisir adanya sengketa dari tindakan diskresi dari pemerintah. Karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini pemerintah tidak bisa berlaku sewenang-wenang melakukan perbuatan hukum berdasarkan diskresi.
- b. Perlindungan Hukum Represif, dalam hal ini fungsi perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Bentuk nyata perlindungan hukum ini ditandai dengan adanya pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia untuk menangani masalah tersebut.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, hlm. 35.

¹⁹ Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti: Jakarta, hlm. 102

2. Definisi Perlindungan Konsumen

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.²⁰ Tujuan dari adanya perlindungan konsumen yaitu untuk menciptakan rasa yang aman bagi konsumen dalam kebutuhan hidup. Untuk dapat terpenuhinya perlindungan ini, tidak hanya sebatas perlindungan preventif(mencegah), namun juga harus sampai kepada tindakan represif(menekan) dalam segala aspek yang diberikan pada konsumen.

Menurut Zulham perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi tersebut ternyata telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern.²¹

Terdapat dua aspek dalam perlindungan konsumen, yaitu:²²

- 1) Perlindungan terhadap barang yang telah diserahkan ke konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati di awal.
- 2) Perlindungan terhadap syarat-syarat yang banyak merugikan konsumen sehingga terdapat ketidakadilan dalam syarat-syarat tersebut.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm.212.

²¹Zulham, S.Hi., M.Hum. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana. Hal 2

²²Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sesungguhnya setiap pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab kepada konsumen yang akan mengkonsumsi setiap produk yang di keluarkannya, terdapat hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh perusahaan. Tujuan sebenarnya yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen yaitu menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam kebutuhan hidup. Maka perlindungan konsumen dilakukan dengan cara:²³

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur atas informasi dan juga kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan semua pihak khususnya konsumen dan juga kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Memberikan perlindungan terhadap konsumen dari segala praktik usaha yang dapat menyesatkan dan menipu.
- d. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa
- e. Menyelaraskan penyelenggaraan, pengembangan dan juga pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang yang lain.

3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum bukanlah peraturan yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terdapat didalamnya, asas-

²³ Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 22

asas hukum adalah pondasi sebuah undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Apabila asas-asas yang menjadi pondasi tidak diindahkan dan dipahami, maka bangunan undang-undang dan peraturan yang berada dibawahnya akan runtuh. Sebagaimana asas-asas dalam undang-undang perlindungan konsumen sebagai berikut:²⁴

a. Asas manfaat

Asas ini memiliki makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak(konsumen dan pelaku usaha). Sehingga tidak ada satu pihakpun yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya dan kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

b. Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan dapat memberikan kesempatan kepada pihak konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Tujuan asas keadilan untuk memberikan pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, antara konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku

²⁴ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana

adil melalui perolehan hak ataupun pelaksanaan kewajiban yang dilakukan seimbang.

c. Asas keseimbangan

Tujuan penerapan asas ini adalah agar kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dapat terwujud secara seimbang, sehingga tidak ada pihak yang lebih di lindungi.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk dapat memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini bertujuan baik konsumen ataupun pelaku usaha untuk dapat mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

4. Prinsip Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Konsumen

Selain asas-asas hukum yang berlaku dalam undang-undang perlindungan konsumen, berlaku juga prinsip bagi pelaku usaha agar hak-hak konsumen tetap terlindungi, berikut prinsip prinsip bagi pelaku usaha:

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan/Kelalaian

(Negligence/Fault Liability)

Tanggung jawab ini bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditemukan oleh perilaku pelaku usaha.²⁵ Dalam prinsip ini, pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian berdasarkan kesalahan yang telah diperbuat.

b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability principle*)

Berdasarkan prinsip ini, pelaku usaha di anggap bertanggung jawab berdasarkan praduga, pelaku usaha harus bertanggung jawab jika terjadi kerugian pada konsumen, tetapi jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kejadian tersebut bukan berasal dari dirinya/tidak bersalah (*absence of fault*), maka ia dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya.

c. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach Of Warrantly/Contractual Liability*).

Tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan wanprestasi merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*).²⁶ Kewajiban membayar ganti rugi berdasarkan wanprestasi merupakan akibat dari penerapan klausula dalam perjanjian (baik tertulis ataupun tidak tertulis), yang menjadi ketentuan bagi para pihak (konsumen dan pelaku usaha), yang secara sukarela mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.²⁷

²⁵ Zulham.. 2016, *Op. Cit.*, hlm 83

²⁶ *Ibid*, hlm 92-93

²⁷ *Ibid.*, hlm 93

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Product Liability*).

Berdasarkan prinsip ini, pelaku usaha harus bertanggung jawab jika dalam hal ini konsumen yang merasakan kerugian terhadap produk atau barang yang cacat atau bahkan tidak aman bisa menuntut kompensasi tanpa mempermasalahkan unsur kesalahan pada pihak pelaku usaha.²⁸

²⁸ Ari Wahyudi Hertanto, 2011, “Urgensi Pengaturan Strict Liability Dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum dan Pembangunan”, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol 41, No 1. hlm. 5.